

**TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG DI SEBABKAN OLEH  
ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:**

**HARRY HENDRA**

**02053100211**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2009**

S  
343.094 820 7  
Hen  
2  
C-071053  
2009

R 4900  
i 4911 } prg

**TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG DI SEBABKAN OLEH  
ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:  
HARRY HENDRA  
02053100211**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Harry Hendra

N.I.M. : 02053100211

Program Studi : Ilmu Hukum

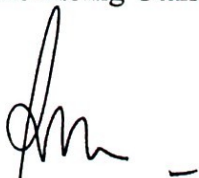
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kelalaian Yang Di Sebabkan Oleh Angkutan  
Umum Tidak Laik Jalan Yang Mengakibatkan Matinya  
Seseorang

Palembang, 12 Mei 2009

Di setujui untuk ujian,

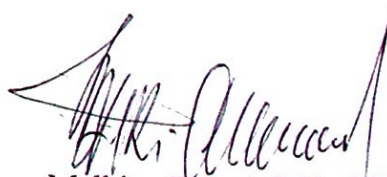
Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

NIP. 131 470 620

Telah di uji pada,

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Mei 2009

Nama : Harry Hendra

N.I.M. : 02053100211

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

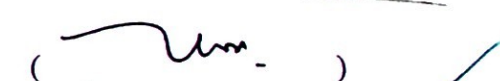
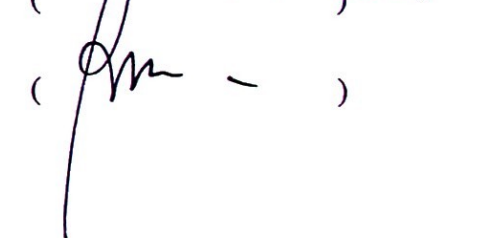
Tim Penguji,

1. Ketua : Amrullah Arpan, S.H., S.U.

2. Sekretaris : Arfiana Novera, S.H., M.Hum.

3. Anggota : 1. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.

2. Ruben Achmad, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Mengetahui,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 131 885 582

*Motto :*

*“Hidup Terus Berjalan...*

*...Mengalir Laksana Air”*

*(Harry Hendra)*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

- *Orang Tuaku*
- *Kakek dan Nenekku*
- *Adik-Adikku*
- *Keluarga Besarku*
- *Para Pendidikku*
- *Teman-Temanku*
- *Bangsa dan Negara*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Tindak Pidana Kelalaian Yang Di Sebabkan Oleh Angkutan Umum Tidak Laik Jalan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang"**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW;
2. Orang tuaku, adik-adiku, dan keluarga besarku;
3. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., dan Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama penulis;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu penulis;
7. Ibu Rosmala Polani, S.H. selaku Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

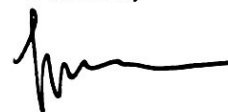
8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Yulianti, A.Md. yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka selama masa perjuanganku untuk menjadi seorang Sarjana Hukum;
12. Teman seperjuanganku: M. Parlindungan, Sairnudin, Andy Arly Gustiawan, Suradi Yudha, Eko Novriadi, Andika, Zulfikar Berlian, Bayu Triwaskito, Andriyanto, M. Luthfi, M. Alwi, Aidil Raya Putera, Ali Wijaya, Ismail, Riananda Nuzurul Hidayah, Isnje Agustina Mahardika, Marisa Ghanimah, Rieke Agrita Aprianty, Marlina Elizabeth S, Nur Rahmawati Azhari, Riva Zuestiriana, dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak, ibu, dan rekan-rekan sekalian dengan limpahan anugerah, rahmat, dan karunia\_Nya, serta di berikan pahala yang berlipat ganda. Amiin..

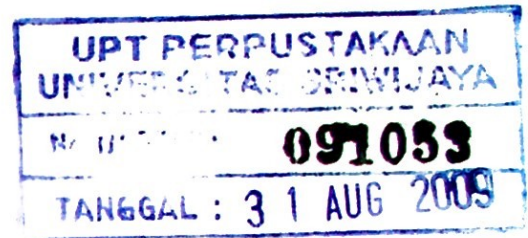
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Wassalam..

Palembang, Mei 2009

Penulis,



Harry Hendra



## DAFTAR ISI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| JUDUL SKRIPSI .....       | i   |
| PERSETUJUAN SKRIPSI ..... | ii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....  | iii |
| MOTTO .....               | iv  |
| KATA PENGANTAR .....      | v   |
| DAFTAR ISI .....          | vii |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....           | 1  |
| B. Permasalahan .....             | 11 |
| C. Ruang Lingkup Dan Tujuan ..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian .....       | 11 |
| E. Metodologi Penelitian .....    | 12 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| A. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana .....          | 15 |
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                     | 36 |
| C. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Lalu Lintas ..... | 41 |

### **BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertanggungjawaban Pengemudi Angkutan Umum Sebagai<br>Subjek Tindak Pidana Lalu-Lintas ..... | 45 |
| B. Sanksi Pidana Yang Dapat Di Kenakan Pada Pengemudi<br>Angkutan Umum .....                    | 50 |

### **BAB IV      PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 66 |
| B. Saran .....      | 66 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>68</b> |
|-----------------------------|-----------|



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Perkataan *Strafbaar* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “dapat di hukum”, sedangkan *Feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan”<sup>(1)</sup>.

Beberapa pendapat tentang pengertian tindak pidana:

#### 1. Hazewinkel-Suringa

Tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu di tolak dalam pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana.

#### 2. Prof. van Hammel

Tindak pidana merupakan suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

#### 3. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

---

<sup>(1)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 182

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya Prof. Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif kita *strafbaar feit* tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah di nyatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat di hukum.

#### 4. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat di katakan merupakan subjek tindak pidana.

Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang terjadi di karenakan kealpaan (*culpa*) dari pelaku tindak pidana, di mana si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuan itu di sebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh-tak acuh. Menurut Prof. Simons, seseorang dapat di katakan melakukan tindak pidana kelalaian apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa di sertai "*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*" atau tanpa di sertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan.<sup>(2)</sup>

Mengenai kealpaan atau kelalaian (*culpa*), Prof. van Hamel telah menggunakan perkataan-perkataan "*het gemis aan de nodige voorzienigheid*" yang berarti "tidak adanya perhatian ke depan yang di perlukan" dan "*het gemis*

---

<sup>(2)</sup> Ibid, hlm 336

*aan de nodige voorzichtigheid*” yang berarti “tidak adanya kehati-hatian yang di perlukan”.

Selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat mempidana pelaku, selain harus dapat di buktikan unsur-unsur tindak pidana pelaku, juga harus adanya unsur kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Namun kemajuan yang di capai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dengan pengedaran obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian kejahatan-kejahatan tersebut dapat juga di lakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Di tinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut Undang-Undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tercela perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum. Kejahatan yang

termasuk kelompok *mala in se* adalah perbuatan tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh Undang-Undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu Undang-Undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *publik wefare offences*). Misalnya yang berkaitan dengan lalu lintas.<sup>(3)</sup>

Di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di atur mengenai ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, yang isinya:

ayat (1): "*Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui*"

ayat (2): "*Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan*"

Setiap pengemudi dan/atau pemilik/pengusaha angkutan umum berkewajiban untuk mengikuti ketentuan dalam Pasal 12 tersebut, bila ternyata pengemudi dan/atau pemilik/pengusaha angkutan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam Pasal 12 tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka terhadap pengemudi dan/atau pemilik/pengusaha angkutan umum tersebut dapat di kenakan hukuman sesuai dengan ketentuan

---

<sup>(3)</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm 100

Pasal 54 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

*“Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”*

dan bila akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menimbulkan korban jiwa maka dapat dikenakan pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

*“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila yang di anut asas kesalahan saja, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, akibatnya tidak jarang pelaku di lepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang di maksud adalah adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ke tiada salahan, yang dalam perkembangannya mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana, seperti

“pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan pertanggungjawaban pidana korporasi”<sup>(4)</sup>.

Dalam hukum pidana asas *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan asas sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Berdasarkan asas sentral maka, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan sikap batin jahat/tercela.

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat<sup>(5)</sup>, contohnya adalah karena kecelakaan lalu lintas. Akibat dari faktor ketidak laikan kendaraan umum yang mengakibatkan korban bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi maupun pemilik kendaraan adalah dengan menerapkan asas *strict liability* (pertanggungjawaban pidana mutlak) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana pengganti).

Penyebab kecelakaan angkutan umum yang paling sering terjadi di karenakan oleh faktor ban yang telah habis masa pakai (ban gundul) dan gangguan pada rem, selain juga oleh faktor pengemudi itu sendiri (*human error*). Namun, dengan kondisi kendaraan yang demikian sering kali pemilik/pengusaha angkutan umum memaksakan pengemudi untuk tetap mengoperasikan kendaraan tersebut, hal ini berpotensi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban meninggal.

---

<sup>(4)</sup> Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 13

<sup>(5)</sup> Ibid, hlm 13

Sebagai seorang pengemudi diuntut untuk mengetahui laik atau tidaknya kendaraan yang di kemudikan sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, di samping itu juga sebagai pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum (pribadi kodrati/badan hukum) wajib mengujikan kendaraannya sesuai dalam Pasal 13 ayat 1 UU No 14 tahun 1992.

Di sini terlihat peranan dari pengemudi, pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum untuk mengawasi kondisi kendaraan mereka laik atau tidak yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian masyarakat umumnya maupun pemakai jasa angkutan umum khususnya.

Berikut ini adalah contoh kasus kecelakaan lalu lintas kendaraan tidak laik jalan yang mengakibatkan matinya seseorang:

1. Kasus kecelakaan bus yang menewaskan 8 orang di karenakan rem kendaraan yang aus/blong:
  - a. Kasus
 

Pada hari Rabu tanggal 14 November 1987, kira-kira Pukul 08.45 WIB di jalan umum belakang Kuok Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, terdakwa mengemudikan bus umum BM 3497 F, pada waktu memundurkan bus tersebut tidak dapat mengendalikan sehingga tenggelam ke sungai Kampar yang mengakibatkan 8 (delapan) orang penumpang meninggal dunia.
  - b. Dakwaan Penuntut umum:
    - Melanggar Pasal 359 KUHP
  - c. Putusan Pengadilan Negeri
 

Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan putusan No. 05/Pid.B/1988/PN.Kmp tanggal 30 Maret 1988 menyatakan, antara lain:

    - terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "karena salahnya/lalai atau kurang hati-hati menyebabkan orang lain meninggal dunia";

- menghukum terdakwa 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan, dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

d. Putusan Pengadilan Tinggi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Atas permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan putusan No. 24/Pid/1988/PT.R, tanggal 20 Juni, menyatakan antara lain:

- terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain”;
- menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun delapan (delapan) bulan.

e. Putusan Mahkamah Agung

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan/keberatan yang singkatnya sebagai berikut:

- telah di adakan perdamaian adat antara terdakwa dengan keluarga para korban;
- terdakwa hanya di katakan lalai bukan ceroboh;
- jika terdakwa di masukkan ke dalam Lembaga Permasyarakatan, bisa terpengaruh oleh penjahat.

Semua alasan/keberatan kasasi dari terdakwa tidak dapat di benarkan Mahkamah Agung, melalui Putusan Reg. No. 1953/K/Pid/1988/MA, tanggal 26 November 1992 dengan menyatakan antara lain:

- “berat ringannya pidana adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi”
- Menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan kasus ini bahwa yang di minta pertanggungjawaban hanya pengemudi. Kepolisian ataupun Kejaksaan tidak melihat faktor-faktor lain sehingga terjadinya kecelakaan itu, misalnya apakah kondisi kendaraan bus itu laik jalan atau tidak. Kalau tidak laik jalan apakah pemilik dan/atau Pengusaha dari bus tersebut di minta pertanggungjawaban pidana karena kelalaian mereka melanggar aturan lalu-lintas. Sedangkan jaksa sebagai Penuntut umum yang mewakili rakyat seyogyanya mempertimbangkan hal itu.

2. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang menimbulkan korban jiwa di karenakan kondisi kendaraan tidak laik jalan (tanpa lampu dan tanpa rem):

a. Kasus

Terdakwa Ali Munar, pada tanggal 25 Febuari 1989, di jalan umum Barung- Barung. Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengendari sepeda motor pada malam hari tanpa lampu/alat penerangan atau tanpa rem sehingga pada saat jalan menurun di jalan menjelang Barung-Barung Belantai, sepeda motor tersebut tidak dapat di kendalikan yang meluncur dengan kencang sehingga ketika ada pemakai jalan di depannya terdakwa tidak dapat melihat lalu pejalan kaki dan akhirnya menabraknya, sehingga korban bernama Abdul Hakim meninggal dunia.

b. Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Painan berdasarkan putusan Nomor 08/Pid.B/1989/PN.Pin tanggal 21 Agustus 1989 menyatakan, antara lain:

- terdakwa..... terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian yang mengakibatkan matinya orang";
- menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.

c. Putusan Pengadilan Tinggi

Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Padang Berdasarkan putusan Nomor: 77/Pid.B/1989/PT.Pdg. tanggal 7 Oktober 1989 menyatakan, antara lain:

- menerima banding dari jaksa/penuntut umum
- menyatakan terdakwa Ali Munar tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan tindakan pidana "karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang"
- menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan.

d. Putusan Mahkamah Agung

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan/keberatan yang secara singkat, antara lain sebagi berikut :

- Pengadilan Tinggi keliru memperberat hukum tanpa memberi alasan/pertimbangan dan tidak di sertai uraian;
- Pengadilan Tinggi kurang tepat menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), yaitu tidak mencantumkan pasal dari perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan;

Mahkamah Agung menerima alasan/keberatan pemohon dan berpendapat lain, melalui putusan Mahkamah Agung Reg Nomor : 2020/K/Pid/1990/MA, tanggal 11 Januari 1993:

- alasan kasasi as.l dapat di benarkan
- sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi yang memberatkan pidana dengan pertimbangan hukum demikian di anggap sebagai hal yang tidak cukup di pertimbangkan....dan selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan antara lain:
- terdakwa Ali Munar tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”;
- memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan 15 (lima Belas) hari.

Kasus ini menarik karena ada fakta kesamaan sehubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini. Karena kondisi kendaraan yang tidak laik jalan berakibat kecelakaan, terdakwa yang hanya karena mengendarai sepeda motor tanpa lampu dan rem saja sudah di anggap melakukan kealpaan dan di vonis 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Apalagi bila kendaraan yang tidak laik itu adalah mobil/bus angkutan umum yang mengakibatkan korban meninggal, tentu di sini selain pengemudi yang telah melakukan kealpaan juga pemilik dan/atau angkutan umum bisa di tarik sebagai orang yang dapat di minta pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG DI SEBABKAN OLEH ANGKUTAN UMUM TIDAK LAIK JALAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG.**

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengemudi angkutan umum tidak laik jalan dapat di mintakan pertanggungjawaban sebagai subjek hukum tindak pidana lalu lintas?
2. Sanksi apa yang dapat di kenakan pada pengemudi angkutan umum yang tidak laik jalan tersebut?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan supaya lebih terarah, maka di batasi hanya pada pengemudi kendaraan umum tidak laik jalan. Tujuan dalam penulisan ini yaitu:

1. untuk mengetahui pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum tidak laik jalan;
2. untuk mengetahui sanksi hukum yang dapat di kenakan pada pengemudi angkutan umum tidak laik jalan.



## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak laik jalan.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif atau juga di sebut penelitian hukum kepustakaan karena titik persoalan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan mengalisa asas-asas pertanggungjawaban pidana pengemudi angkutan umum yang di sebabkan kondisi kendaraan tidak laik jalan sebagai subjek tindak pidana, khususnya penerapan asas *strict liability* dan penerapan UU Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

### 2. Pendekatan Permasalahan

Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif , yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian berupa literatur, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, yaitu asas-asas hukum, teori hukum, yurisprudensi, dan doktrin.

c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seluruh bahan bacaan, seperti literatur, makalah, majalah, dan kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, yang kemudian di analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik “deskriptif kualitatif”<sup>(6)</sup>, yaitu bentuk analisis data yang pada awalnya panjang lebar kemudian menjadi data yang ringkas dan sistematis di mana data yang didapat memberikan gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier di analisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah di analisis kemudian di uraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian di tarik kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>(6)</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986, hlm.10

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kepustakaan

- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1979.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1969.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Teori-teori kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1959.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.
- Ruben Achmad, SH, MH., *Sari Kuliah Hukum Pidana*, FH Unsri, Palembang, 2006.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Unsri, Palembang, 1998.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu-Lintas*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azaz Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1979.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.